



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : BERDIKARI ANTARA PUTRA.
 2. Tempat lahir : Yogyakarta.
 3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 20 Agustus 1965.
 4. Jenis kelamin : Laki-laki.
 5. Kebangsaan : Indonesia.
 6. Tempat tinggal : Iromejan GK.3/699, RT.30, Rw.07, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
 7. Agama : Kristen.
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

1. Nama lengkap : WAHJUNI SABBARI.
 2. Tempat lahir : Yogyakarta.
 3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 28 Juni 1969.
 4. Jenis kelamin : Perempuan.
 5. Kebangsaan : Indonesia.
 6. Tempat tinggal : Iromejan GK.3/699, RT.30, Rw.07, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
 7. Agama : Kristen.
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nusye Kusuma Indah Jayanti, SH., M.Hum, MSc.
2. Bambang Handoko Kingkin, SH.
3. Chrisna Harimurti.SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Beni Krisdianto, SH.
5. Galih Dwi Ramadhan, SH., MH., LLM.
6. Zuli Henbdrawan, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam “TIM BANTUAN HUKUM ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA” yang beralamat di Jl. Baturan Raya No.33 Rt.02, Rw.19, Trihanggo, Kec. Gamping, Kab. Sleman D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Maret 2023 di bawah register No.94/HK/SK.PID/III/2023/PN Smn.

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SLEMAN yang beralamat di Jl. Magelang KM 12,5, Krapyak, Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smn tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di bawah register Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smn tanggal 14 Maret 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa terkait tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smn



mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

3. Bahwa dalam KUHAP mengatur mengenai Pihak – Pihak yang dapat mengajukan Praperadilan dan Pengaturan tersebut diatur didalam Pasal 79 , Pasal 80 KUHAP.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 79 KUHAP menyatakan :

"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya".

Bahwa didalam ketentuan pasal 80 KUHAP menyatakan :



“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”,

Sedangkan Ketentuan pasal 81 KUHAP menyatakan bahwa :

“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sah nya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya”.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 79, 80 dan 81 KUHAP maka praperadilan dapat diajukan oleh Tersangka, Keluarga, Penyidik, Penuntut dan Pihak Ketiga yang berkepentingan.
5. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;**
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;**

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smn



6. Bahwa PARA PEMOHON yaitu **BERDIKARI ANTARA PUTRA** dan **WAHJUNI SABBARI** selaku Orangtua kandung dari DIEGA RIANDITA SAPUTRA yang telah ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Resort Sleman dengan penjelasan dimana DIEGA RIANDITA SAPUTRA diduga melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 79 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) Para Pemohon berhak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan upaya hukum pra peradilan dalam perkara A quo.

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
2. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:
 - a. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti **ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.**
 - b. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
 - c. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.
 - d. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm



- e. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.
3. Bahwa selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu Pemohon*), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.
4. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau roh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:
- a. "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dan,
- c. "Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang :
- a. **Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka:**



- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
6. Bahwa objek Praperadilan tidak hanya sebatas yang tercantum di dalam KUHAP, dalam praktek Hakim telah melakukan penemuan hukum terkait objek Praperadilan, hal tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi NO: 21/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya dalam Amar Putusan menyatakan bahwa penetapan Terdakwa, Pengeledahan dan Penyitaan, merupakan Objek dari Pra Peradilan, sehingga secara keseluruhan yang menjadi objek Praperadilan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan:

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi NO: 21/PUU-XII/2014:

- a. Sah atau tidaknya penetapan Terdakwa;
- b. Sah atau tidaknya Pengeledahan dan Penyitaan;

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Terdakwa merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

7. Bahwa dalam praktek Praperadilan, Hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari Penyidik/Penuntut Umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari Penyidik atau Penuntut Umum, antara lain Penyitaan dan Penetapan sebagai Terdakwa, telah dapat diterima

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm



untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/PN.Bky, tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Dengan Pemohon Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel, yang juga telah menjatuhkan putusan menerima Permohonan Pemohon atas penetapan Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan sebagai Tersangka oleh KPK dan Pemohon Hadi Purnomo dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain **"Tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka"**.

8. Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka PARA PEMOHON menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tindakan lain dalam Praperadilan yang tidak termaksud sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP akan tetapi telah dilakukan temuan hukum baru oleh Hakim yang menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa Penggeledahan, Penyitaan, maupun Penetapan seseorang menjadi Tersangka;
 - b. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang



dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan TERMOHON tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan, hal tersebut tidak semata-mata untuk menjamin keberlangsungan negara kita berdasarkan hukum (Rechtsstaats) dan tidak diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip negara kekuasaan (Machtstaats) yang dalam hal ini tentu melalui mekanisme Permohonan Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Kepala Kepolisian Resort Sleman, tentunya hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1):

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya".

Pasal 5 ayat (1):

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

- c. Bahwa tindakan TERMOHON untuk menangkap dan melakukan penahanan terhadap seseorang merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. **Artinya**, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat



terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Pemanggilan, Penetapan Tersangka, kemudian melakukan Penangkapan dan Penahanan) tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dibatalkan.

10. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Bagian Ketiga mengenai Upaya Paksa Pasal 16:

- 1) Upaya paksa meliputi:

- a. pemanggilan;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. penyitaan; dan
- f. pemeriksaan surat.

- 2) **Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didahului dengan penyelidikan.**

12. Bahwa Penangkapan terhadap anak kandung PARA PEMOHON, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang/Tidak Sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU



39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi :

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-undang Dasar tahun 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

ADAPUN PERMOHONAN INI DIAJUKAN BERDASARKAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa termohon telah melakukan penangkapan terhadap diri anak para pemohon pada hari Sabtu, tanggal 25 Pebruari 2023, sekira jam 16.09 WIB, dirumah Siswo Hadi Soewarno beralamat di Iromejan Gk 3 / 666 RT.28 RW.07 Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, dengan hanya menunjukkan surat tugas saja, selanjutnya termohon membawa DIEGA RIANDITA SAPUTRA;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2023, keluarga para pemohon dengan didampingi oleh salah satu anggota DPRD Kota Yogyakarta bernama Bp. Endro Sulaksono mendatangi Polres Sleman dan diperoleh penjelasan dimana DIEGA RIANDITA SAPUTRA diduga melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan;
3. Bahwa sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2023 tersebut, Para Pemohon tidak pernah mendapatkan surat Perintah Penangkapan terhadap diri DIEGA RIANDITA SAPUTRA, sehingga fakta hukum tersebut secara yuridis formil telah melanggar ketentuan pasal 18 ayat 3 KUHAP;



4. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 yaitu hari ke 10 setelah DIEGA RIANDITA SAPUTRA ditangkap, selanjutnya tidak diperbolehkan pulang, bahkan rambut dikepala sudah dipotong (digunduli).
5. Bahwa Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah mendapatkan surat perintah penahanan terhadap diri DIEGA RIANDITA SAPUTRA, sehingga fakta hukum tersebut secara yuridis formil telah melanggar ketentuan pasal 21 ayat 3 KUHAP.
6. Bahwa sejak tanggal 25 Pebruari 2023 sampai dengan gugatan Praperadilan ini diajukan DIEGA RIANDITA SAPUTRA masih berada di ruang tahanan termohon.
7. Bahwa penangkapan dan atau penahanan yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka tindakan tersebut merupakan tindakan illegal / melawan hukum (in casu, penyekapan), dikarenakan penahanan tersebut tidak mempunyai dasar hukum/legalitas oleh karenanya layaklah apabila termohon dihukum untuk mengeluarkan DIEGA RIANDITA SAPUTRA dari tahanan, demi hukum;
8. Bahwa penempatan DIEGA RIANDITA SAPUTRA di dalam ruang sel tahanan Termohon merupakan penyekapan dan bukti telah terjadinya pelanggaran HAM, sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan :
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum" .
9. Bahwa Termohon juga telah melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan :
"Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah".
10. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 7 dinyatakan "**Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang**".
11. Bahwa dengan demikian tindakan penahanan oleh termohon yang tanpa dasar hukum / legalitas yang sah merupakan perampasan hak dan pelanggaran Hak Asasi DIEGA RIANDITA SAPUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian penahanan terhadap diri DIEGA RIANDITA SAPUTRA haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah;
13. Bahwa oleh karena penahanan cacat hukum dan tidak sah, maka sangat beralasan menurut hukum apabila pengadilan memerintahkan kepada termohon untuk membebaskan DIEGA RIANDITA SAPUTRA dari tahanan demi hukum dan keadilan;
14. Bahwa terhadap Penyitaan terhadap Handphone milik DIEGA RIANDITA SAPUTRA, yang dijadikan barang bukti.

Bahwa terhadap Barang – Bukti tersebut berdasarkan pasal 38 KUHP, yaitu :

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat.
2. Dalam Keadaan sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat Izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Setempat guna memperoleh persetujuannya.

Faktanya Pemohon selaku orang tua dari DIEGA RIANDITA SAPUTRA tidak pernah diberikan salinan / surat tembusan Penyitaan terhadap barang yang dijadikan barang Bukti, maka terhadap segala penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 38 KUHP adalah Cacat dan harus dikembalikan kepada Tersangka setelah putusan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sleman terhadap diri anak Pemohon bernama DIEGA RIANDITA SAPUTRA adalah tidak sah dan cacat hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan/membebasikan anak Pemohon bernama DIEGA RIANDITA SAPUTRA dari tahanan demi hukum dan keadilan;
4. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa Handphone Merek Oppo A7 warna Coklat Keemasan dengan Softcase warna hitam dapat dikembalikan kepada Pemohon setelah putusan A quo;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan, dan semata karena kami masyarakat pencari keadilan mencintai Institusi Kepolisian Republik Indonesia sebagai pelindung dan pengayom, yang harus berdiri sebagai pelindung masyarakat.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Para Pemohon hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Termohon telah hadir Kuasanya bernama : 1. KBP ELVIANUS LAOLI, S.I.K., M.H., 2. AKBP SURYATAMA NUGRAHA PUTRA, S.H., 3. KOMPOL RINI SURYANI, S.H., 4. PEMBINA HERU NURCAHYA, S.H., M.H., 5. PEMBINA V. HARYO DHANENDRO, S.H., M.H., 6. AKP AGUS SUDIARTO, S.H., 7. IPTU SALAMUN, S.H., 8. IPTU HAKIM NUR KURNIAWAN, S.H., 9. BRIPTU DYAH ANGGUN MEIWATI, S.H., beralamat di Mapolda D.I. Yogyakarta Jl. Lingkar Utara Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Resort Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2023 dan Surat Perintah Kapolda DIY Nomor: Sprin/534/III/HUK.11.1/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Maret 2023 dengan Nomor Register 119/HK/SK.PID/III/2023/PN Smn;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON.

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smn



2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi point per point posita PARA PEMOHON, karena posita PARA PEMOHON hanyalah pendapat subyektif dari PARA PEMOHON tanpa didukung dengan fakta-fakta yang ada. Namun demikian bukan berarti TERMOHON membenarkan dalil-dalil yang tertuang didalam posita PARA PEMOHON, karena posita PARA PEMOHON hanyalah pendapat PARA PEMOHON sebagai orang tua Tersangka yang beranggapan bahwa apa yang didalilkan adalah sesuatu yang benar, namun sekali lagi itu hanyalah pendapat subyektif semata, sehingga adalah sudah sepatutnya dan selayaknya TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara Praperadilan ini untuk mengabaikannya.
3. Bahwa PARA PEMOHON mendalilkan pada Petitum nomor 2 memohon Praperadilan ini dikarenakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman terhadap diri anak PARA PEMOHON bernama DIEGA RIANDITA SAPUTRA adalah tidak sah dan cacat hukum.
4. Bahwa TERMOHON/Penyidik berdasarkan Laporan Informasi dari Polsek Pakem tentang adanya dugaan penyalahgunaan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl, selanjutnya melakukan penelitian dan pendalaman terhadap laporan informasi, kemudian menerbitkan Laporan Informasi Nomor: LI/20/II/2023/Narkoba, tanggal 25 Februari 2023, Surat Tugas Nomor: Sprin-Gas/06/II/2023/Narkoba, tanggal 11 Februari 2023 (Surat Tugas Bulanan yang melekat pada seluruh anggota Reserse Narkoba Polres Sleman) dan selanjutnya melakukan Penyelidikan di Wilayah Polsek Pakem dengan melakukan wawancara terhadap Sdr. ANDRI PRIHANTORO dan Sdr. RIZA FEBRI AULIA didapatkan informasi bahwa adanya peredaran obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl yang dibeli dan didapatkan dari Sdr. DIEGA RIANDITA SAPUTRA kemudian obat keras tersebut dijual kepada Sdr. ANDRI PRIHANTORO, selanjutnya TERMOHON/Penyidik melakukan penyelidikan di rumah Sdr. ANDRI PRIHANTORO dan mendapatkan barang bukti berupa 8 (delapan) butir Pil Trihexyphenidyl dan 4 (empat) butir Pil Valizanbe dan selanjutnya TERMOHON/Penyidik melakukan pencarian dan profiling di rumah Sdr. DIEGA RIANDITA SAPUTRA alias PACEK yang beralamatkan di Iromejan GK 3/699 Rt 030 Rw 007 Klitren Gondokusuman Yogyakarta namun yang bersangkutan tidak berada di rumah, kemudian setelah dilakukan pencarian di rumah saudaranya Sdr. DIEGA RIANDITA SAPUTRA alias

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm



PACEK berhasil ditemukan, selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut dibawa di Kantor Reserse Narkoba Polresta Sleman.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang berbunyi:

“Penyelidikan adalah seragkaian penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa dari hasil proses penyelidikan A Quo TERMOHON/Pyidik/Pyelidik telah mendapatkan fakta-fakta berupa: Laporan Informasi, tanggal 25 Februari 2023, 8 (delapan) butir Pil Trihexyphenidyl dan 4 (empat) butir Pil Valizanbe dan Interogasi/wawancara dari Sdr. ANDRI PRIHANTORO dan Sdr. RIZA FEBRI AULIA, yang menguatkan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No. 05 Tahun 1977 tentang Psikotropika dan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diduga dilakukan oleh Sdr. DIEGA RIANDITA SAPUTRA alias PACEK. Dan untuk mempertanggung jawabkan tugas penyelidikan kepada atasan Penyidik maka diterbitkan Laporan Hasil Penyelidikan 25 Februari 2023, selanjutnya dilakukan Gelar Perkara Penyelidikan pada tanggal 25 Februari 2023 dengan merekomendasikan : Penerbitan LP dan dilanjutkan ke proses penyidikan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang berbunyi:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang berbunyi:

“Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap dan barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat”.

Bahwa dari fakta-fakta yang telah TERMOHON/Penyidik uraian tersebut diatas, maka terhadap perkara a quo dapat dikualifikasi sebagai Peristiwa Tertangkap tangan.

5. Bahwa selanjutnya TERMOHON/Penyidik melengkapi administrasi penyidikan dengan menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/29/II/2023/SPKT SATRESNARKOBA/POLRESTA SLEMAN/POLDA DIY, tanggal 25 Februari 2023, Rengiat Penyidikan tanggal 25 Februari 2023, Surat Tugas Nomor: Sprin.Gas/29/II/2023/Narkoba tanggal 25 Februari 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/29/IV/2023/Narkoba, tanggal 25 Februari 2023, dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/29/III/2023/Narkoba, tanggal 01 Maret 2023 a.n. Tersangka DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK Bin BERDIKARI ANTARA PUTRA kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman dan Tersangka. (Bukti Buku Ekspedisi).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

6. Bahwa dalam proses mencari dan mengumpulkan bukti perkara a quo serta untuk menemukan Tersangkanya, selanjutnya TERMOHON/Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap saksi: LILIK SETYO TRILAKSONO, SH, DARU SATOTO, SH, RIZA FEBRI AULIA Als RIZA Bin ARISMAN, ANDRI PRIHANTORO Als ANDRI Bin KUSMADI, BAYU KRISMIYANTO, BOWO EKO YULIANTO, HERKA HERMANSES, RIYAN WILIARDHIE dan MUHAMMAD R REXZY BAGUS SATRIA PUTRA.
7. Bahwa untuk mencari keberadaan barang bukti berupa **Pil Trihexyphenidyl** selanjutnya TERMOHON/PENYIDIK menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin-Dah/34/II/2023/Narkoba, tanggal



25 Februari 2023 dan pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dan berdasarkan Surat Nomor: B/34.b/III/2023/ Narkoba, tanggal 01 Maret 2023, telah mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan dan telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 104/Pen.Pid B-GLD/2023/PN Yyk, tanggal 16 Maret 2023.

8. Bahwa TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/32/II/2023/ Narkoba, tanggal 25 Februari 2023, telah dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti dari **RIZA FEBRI AULIA Als RIZA ARISMAN** yang telah diuraikan di dalam Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan tanggal 25 Februari 2023, selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: B/32/III/2023/Narkoba,tanggal 06 Maret 2023 telah dimintakan permohonan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta **dan telah mendapatkan Penetapan Nomor 209/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Yyk, tanggal 07 Maret 2023.**
9. Bahwa TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/34/II/ 2023/Narkoba, tanggal 25 Februari 2023, telah dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti dari **DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK Anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA** yang telah diuraikan di dalam Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan tanggal 25 Februari 2023, selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: B/34.a/III/ 2023/Narkoba,tanggal 01 Maret 2023 telah dimintakan permohonan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta **dan telah mendapatkan Penetapan Nomor 242/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Yyk, tanggal 15 Maret 2023.**
10. Bahwa setelah TERMOHON dalam proses penyidikan a quo mendapatkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dalam ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/39/II/2023/Narkoba, tanggal 25 Februari 2023, telah dilakukan Penangkapan di Satresnarkoba Polresta Sleman terhadap Tersangka **DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK Anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA dan pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Penangkapan, tanggal 25 Februari 2023.**
11. Bahwa setelah TERMOHON/Penyidik dalam proses penyidikan a quo mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, kemudian



dilakukan Gelar Perkara, tanggal 25 Februari 2023 dengan rekomendasi: Dinaikkan ke sidik selanjutnya penetapan tersangka an. DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK, lengkapi mindik dan segera dilakukan pemberkasan untuk dikirim ke Kejaksaan Negeri Sleman. Dan selanjutnya menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/29/II/2023/Narkoba, tanggal 25 Februari 2023,

12. Selanjutnya TERMOHON/Penyidik dengan mendasari rekomendasi gelar perkara menetapkan anak PARA PEMOHON sebagai Tersangka, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tanggal 25 Februari 2023, dan pada saat anak PARA PEMOHON dilakukan pemeriksaan menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum, selanjutnya dibuatkan Surat Pernyataan Tidak Didampingi Penasihat Hukum dan Pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Penolakan Untuk Didampingi Pengacara Atau Penasehat Hukum, tanggal 25 Februari 2023.
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP selanjutnya TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/39/II/ 2023/Narkoba, tanggal 26 Februari 2023 telah melakukan penahanan terhadap Tersangka **DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK Anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA** dan pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 26 Februari 2023 dan selanjutnya TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Nomor: B/39.a/II/2023/Narkoba, tanggal 10 Maret 2023 telah mengajukan permintaan perpanjangan penahanan An. Tsk **RIZA FEBRI AULIA AIS RIZA Bin ARISMAN DKK** dan telah mendapatkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Sleman Nomor: B-1012/M.4.11.3/Enz.1.03/2023, tanggal 14 Maret 2023 dalam pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 18 Maret 2023.
14. Bahwa selanjutnya dapat diketahui dari hasil penyidikan terhadap perkara A Quo TERMOHON/Penyidik telah menemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana yang terjadi yaitu **keterangan saksi, surat, petunjuk dan barang bukti** yang telah di uraikan pada Posita Nomor 4 s.d. Nomor 11 tersebut di atas, menandakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan Sdr. DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias



PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA SAOUTRA patut diduga kuat sebagai pelakunya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana“.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

15. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta pertanggungjawaban hukum terhadap Tersangka, maka TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Nomor: B/457/III/RES.4.4./ 2023, tanggal 06 Maret 2023, telah mengirimkan Berkas Perkara an. DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA kepada Kejaksaan Negeri Sleman dan pelaksanaannya dibuatkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor: BP/25/ BAP/III/2023/Narkoba, tanggal 06 Maret 2023. Dan Selanjutnya TERMOHON/Penyidik berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/13/III/2023/Narkoba, tanggal 06 Maret 2023, telah menerbitkan DPO terhadap Sdr. NANTO terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan obat keras jenis **Pil Trihexyphenidyl sebagaimana tersebut dalam Daftar Pencarian Orang.**
16. Bahwa selanjutnya TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Nomor: B/418/III/RES.4.4./ 2023, tanggal 9 Maret 2023 telah mengajukan permohonan pemeriksaan laboratorium kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Yogyakarta dan telah mendapatkan Laporan Pengujian Nomor: 101/NSK/23, tanggal 09 Maret 2023 yang pada pokoknya disimpulkan : Contoh 8 (delapan) butir **Pil Trihexyphenidyl di atas mengandung Trihexyphenidyl.**
17. Bahwa TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Nomor: B-1060/M.4.11/ Enz.1/03/2023, tanggal 17 Maret 2023, telah mendapatkan Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA melanggar Pasal 197 UU NO. 36 Tahun 2009 atau Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 **SUDAH LENGKAP (P-21).** Dan selanjutnya TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor: SPPP/39.e/III/2023/Narkoba, tanggal 20 Maret 2023, telah mengeluarkan Tersangka DIEGA RIANDITA



SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA dari tahanan Polresta Sleman dan pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan tanggal 20 Maret 2023.

18. Bahwa selanjutnya TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Nomor: B/475/ III/RES.4.4./2023, tanggal 20 Maret 2023 melimpahkan tanggung jawab proses penyidikan a quo dengan mengirimkan Tersangka dan Barang Bukti an. Tsk DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman dan pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 20 Maret 2023, tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON/Penyidik dengan melimpahkan perkara a quo kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
19. Bahwa dengan dilimpahkannya perkara a quo kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, selanjutnya anak dari PARA PEMOHON dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum dan TERMOHON/Penyidik mendapatkan tembusan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-754/M.4.11.3/Enz.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023 atas nama Terdakwa DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Lanjutan, tanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya bahwa anak dari PEMOHON ditahan di Rutan Lembaga Pemasasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2023 hingga 08 April 2023;
20. Bahwa sebagai bentuk transparansi dan komunikasi dengan keluarga Tersangka dalam proses perkembangan penyidikan a quo, selanjutnya TERMOHON berdasarkan:
 - a. Surat Nomor: B/85/III/2023/Narkoba, tanggal 4 Maret 2023 telah memberitahukan perkembangan hasil penyidikan kepada Keluarga DIEGA RIANDITA SAPUTRA di Iromejan GK 3/699 Rt. 030 Rw. 007 Klitren Gondokusuman Yogyakarta;
 - b. Surat Nomor: B/106/III/2023/Narkoba, tanggal 7 Maret 2023 telah memberitahukan perkembangan hasil penyidikan kepada Keluarga DIEGA RIANDIKA SAPUTRA di Iromejan GK 3/699 Rt. 030 Rw. 007 Klitren Gondokusuman Yogyakarta;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm



- c. Surat Nomor: B/106/III/2023/Narkoba, tanggal 20 Maret 2023 telah memberitahukan perkembangan hasil penyidikan kepada Keluarga DIEGA RIANDIKA SAPUTRA di Iromejan GK 3/699 Rt. 030 Rw. 007 Klitren Gondokusuman Yogyakarta;

Hal tersebut menerangkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON/ Penyidik telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi: "Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP".

21. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON pada Posita Nomor 1, 3, 4, 5, 6 akan TERMOHON/Penyidikanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa perkara aquo adalah merupakan peristiwa Tertangkap tangan, sehingga TERMOHON/Penyidik dalam melakukan penangkapan atas diri anak PEMOHON hanya menunjukkan Surat Tugas Nomor: Sprin-Gas/06/II/2023/Narkoba, tanggal 11 Februari 2023 (surat tugas bulanan yang melekat pada seluruh anggota Resnarkoba Polresta Sleman) dan membawa ke Satresnarkoba Polresta Sleman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

b. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PEMOHON yang menyatakan setelah penangkapan dan penahanan tidak mendapatkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan adalah tidak berdasarkan hukum, dalil-dalil PARA PEMOHON telah terbantahkan bahwa TERMOHON/Penyidik telah mengirimkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan melalui Jasa Kantor Pos sebagaimana tersebut dalam Buku Ekspedisi, dan hal tersebut akan TERMOHON/Penyidik buktikan dalam persidangan, oleh karenanya dalil-dalil PEMOHON sudah selayaknya untuk ditolak.

(Vide Bukti Ekspedisi).

22. Bahwa PARA PEMOHON pada Posita Nomor 7 mendalikan (kami kutip) "Bahwa penangkapan dan atau penahanan yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal/melawan hukum (in casu penyekapan)". Bahwa TERMOHON/Penyidik menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PEMOHON yang mengada-ada, penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON/Penyidik atas diri anak PARA PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Kitab



Undang-undang Hukum Acara Pidana dan merupakan tindakan legal dan tidak melawan hukum, perkara a quo (penyalahgunaan obat/narkoba) yang dilakukan oleh anak PARA PEMOHON merupakan peristiwa tertangkap tangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang berbunyi: "Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap dan barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat". Bahwa dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP telah terang dan jelas bahwa TERMOHON/Penyidik dalam melakukan penangkapan atas diri anak ANAK PEMOHON hanya menggunakan Surat Perintah Tugas bulan saja dan setelah anak dari PARA PEMOHON berada di Satresnarkoba Polresta Sleman baru diterbitkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan.

23. Bahwa TERMOHON/Penyidik menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PEMOHON pada Posita Nomor 8 yang tidak berdasarkan hukum, penempatan anak dari PARA PEMOHON dalam ruang tahanan bukanlah merupakan penyekapan dan tidak terjadi adanya pelanggaran HAM, Tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON/Penyidik dengan melakukan Penahanan dan menempatkan anak dari PARA PEMOHON dalam ruang tahanan tentunya setelah TERMOHON/Penyidik mendapatkan bukti yang cukup, dan adanya kekhawatiran Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
24. Bahwa TERMOHON/Penyidik menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PEMOHON pada Posita Nomor 11 dan 12 yang tidak berdasarkan hukum, perlu TERMOHON tegaskan bahwa Penahanan terhadap anak dari PARA PEMOHON di Rutan Satresnarkoba Polresta Sleman telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/39/II/2023/Narkoba, tanggal 26 Februari 2023 dan pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 26 Februari 2023. Oleh karenanya tindakan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON/Penyidik adalah sah dan tidak cacat hukum.
25. Bahwa PARA PEMOHON pada Posita Nomor 13 mendalilkan (kami kutip) "Bahwa oleh karena penahanan cacat hukum dan tidak sah, maka sangat

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smn



beralasan menurut hukum apabila pengadilan memerintahkan kepada TERMOHON untuk membebaskan DIEGA RIANDITA SAPUTRA dari tahanan demi hukum dan keadilan". Akan Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Nomor: B-1060/M.4.11/Enz.1/03/ 2023, tanggal 17 Maret 2023 telah mendapatkan Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA melanggar Pasal 197 UU NO. 36 Tahun 2009 atau Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 **SUDAH LENGKAP (P-21)**. Dan selanjutnya TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor: SPPP/38.a/III/2023/Narkoba, tanggal 20 Maret 2023, telah mengeluarkan Tersangka DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA dari Tahanan Polres Sleman dan pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan tanggal 20 Maret 2023;
- b. Bahwa TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Nomor: B/475/III/RES.4.4./2023, tanggal 20 Maret 2023 TERMOHON/Penyidik melimpahkan tanggung jawab proses penyidikan a quo dengan mengirimkan Tersangka dan Barang Bukti an. Tsk DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman dan pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 20 Maret 2023;
- c. Bahwa TERMOHON/Penyidik telah diberikan tembusan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) dari Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Nomor: PRINT-754/ M.4.11.3/Enz.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023 atas nama Terdakwa DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Lanjutan, tanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya anak dari PARA PEMOHON ditahan di Rutan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2023 hingga 08 April 2023. **Artinya bahwa keberadaan anak dari PARA PEMOHON pada saat ini menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan untuk memberikan kepastian**



**hukum agar perkara a quo segera dilaksanakan persidangan di
Pengadilan Negeri Sleman.**

26. Bahwa TERMOHON/Penyidik menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PEMOHON pada Posita Nomor 14 yang tidak berdasarkan hukum, bahwa TERMOHON pada saat melakukan penyitaan didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON/Penyidik terhadap Hanphone milik anak PARA PEMOHON dikualifikasi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, Hanphone milik anak dari PARA PEMOHON merupakan benda yang sifatnya bergerak dan mudah dipindahkan dan perkara a quo adalah tertangkap tangan, oleh karena itu TERMOHON/Penyidik pada saat melakukan penyitaan tidak meminta Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun setelah penyitaan dilakukan maka TERMOHON/Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin-Ta/34/II/2023/Narkoba, tanggal 25 Februari 2023 dan pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Penyitaan, selanjutnya dalil-dalil PARA PEMOHON terkait dengan Surat Izin Penyitaan telah terbantahkan bahwa TERMOHON/Penyidik telah mendapatkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 242/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Yyk, tanggal 15 Maret 2023.
27. **Bahwa selanjutnya dapat diketahui terhadap perkara a quo telah dilimpahkan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman kepada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1088/M.4.11/Eoh.2/03/2023, tanggal 21 Maret 2023 (P-31) dan pelaksanaannya dibuatkan Surat Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, tanggal 27 Maret 2023 dan Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti, tanggal 27 Maret 2023 serta Jadwal sidang Perkara Nomor: 129/Pid.Sus/2023/PN Smn atas nama Terdakwa DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA, pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 April 2023.**
28. **Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021. Tanggal 28 Desember 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pada**

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smn



halaman 3 RUMUSAN RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021, huruf A. RUMUSAN KAMAR PIDANA angka 3 dijelaskan:

“Dalam perkara Tindak Pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal ini Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok”.

Bahwa dari fakta-fakta yang telah TERMOHON/Penyidik uraikan pada Posita Nomor 27 dan Posita No. 28 tersebut di atas telah terang dan jelas, terhadap perkara a quo telah dilimpahkan kewenangannya dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman Kepada Pengadilan Negeri Sleman dan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, oleh karenanya TERMOHON/Penyidik memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan GUGUR permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PARA PEMOHON.

29. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penangkapan dan penahanan atas diri anak PARA PEMOHON sebagai tersangka terhadap perkara A Quo telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang dilaksanakan secara prosedural, proporsional, profesional dan akuntabel.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil dalam posita tersebut di atas, selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman terhadap diri anak PARA PEMOHON bernama DIEGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA adalah sah dan tidak cacat hukum;

3. Menyatakan agar anak PARA PEMOHON yang bernama DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA tetap dilakukan penahanan;
4. Menyatakan dan menolak barang bukti berupa Hanphone Merk Oppo A 17 warna coklat keemasan dengan Softcase warna hitam untuk dikembalikan kepada PARA PEMOHON;
5. Menyatakan dan menolak untuk memulihkan hak anak PARA PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan Replik maupun Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Berdikari Antara Putra NIK. 3471032006650001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahjuni Sabtari NIK. 34710336806690001, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3471030805040234 atas nama kepala keluarga Berdikari Antara Putra, diberi tanda P-3,
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor:228/K/2004, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Saksi-saksi Pengiriman surat tertanggal 19 Maret 2023, diberi tanda P-5;
6. Foto copy foto Bpk. Syahril Yasir Rochmanu (Ketua Rt.30) Bpk. Suratmin Rahardjo (Ketua RW.07) di kediaman Diega Riandita Saputra, diberi tanda P-6;
7. Foto copy tangkapan layar atas tracking surat nomor:B/106/III/2023/Narkoba dengan nomor pengiriman

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPU191290014855 di website <http://www.posindonesia.co.id/id/tracking>, diberi tanda P-7;

8. Foto copy tangkapan layar atas tracking surat tembusan Sprint Penangkapan, Sprint Penahanan dan SPDP dengan nomor pengiriman LPU191290024839 di Website <https://www.posindonesia.co.id/id/tracking>, diberi tanda P-8;
9. Foto copy tangkapan layar atas tracking surat nomor: B/85/III/2023/Narkoba dengan nomor pengiriman LPU191290024842 di website <http://www.posindonesia.co.id/id/tracking>, diberi tanda P-9;
10. Foto copy tangkapan layar atas tracking surat nomor SPPPP/39.e/III/2023/Narkoba B/122/III/2023/Narkoba dengan nomor pengiriman LPU191290024868 di website <http://www.posindonesia.co.id/id/tracking>, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syahril Yasir Rochmanu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan tahu dengan Termohon dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi di tempat tinggal Para Pemohon sebagai Ketua RT;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para pemohon yang merupakan warga di lingkungannya;
 - Bahwa Para Pemohon sudah lama bertempat tinggal di lingkungan Saksi tersebut;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Para Pemohon \pm 15 m (lima belas meter) atau selang 2 (dua) rumah;
 - Bahwa pada saat penangkapan saudara Diega, Saksi belum pernah dihubungi pihak Kepolisian Polresta Sleman;
 - Bahwa Saksi juga belum pernah dititipi surat dari Polresta Sleman;
 - Bahwa Saksi masih ingat pada tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib - 21.30 Wib ia dikirim pesan melalui Whatsapp (WA) oleh Bu Tari dan diminta untuk datang ke rumah Para Pemohon untuk menyaksikan ada 3 (tiga) buah surat dibawah pintu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menaruh 3 (tiga) surat tersebut;
 - Bahwa saat itu surat tersebut tidak sempat dibuka, sehingga Saksi tidak tahu isinya;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Diega, Saksi tidak diminta untuk menyaksikannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Diega punya sebutan dengan nama Pacek, jadi Saksi tahunya nama Pacek setelah tanggal 19 Maret 2023, sebelumnya tahunya hanya Diega;
- Bahwa setelah tanggal 19 Maret 2023 Saksi baru tahu pasal yang dituduhkan kepada Diega tentang kesehatan dan hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Pak RW, dan jika ada kegiatan kami saling melapor;
- Bahwa awalnya Saksi tahunya setelah ngobrol dengan pak RW jika Diega ada di Polresta Sleman karena kasus narkoba;
- Bahwa Saksi juga pernah menanyakan ke orang tuanya Diega tentang keberadaan Diega dan dijawab Diega berada di Polresta Sleman karena kasus narkoba;
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan cerita pak RW, Diega ditahan di Polresta Sleman sejak tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa Saksi dan pak RW (Suratmin) pernah datang ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa surat tersebut difoto terlebih dahulu lalu diambil pengacaranya dan disaksikan oleh bu Tari, Saksi dan pak RW;
- Bahwa ketika diperlihatkan sampul surat tersebut kepada Saksi, Saksi membenarkan bukti P-5 dan P-6 merupakan tanda tangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Suratmin Rahardjo**, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Pemohon II sekaligus merupakan kakak ipar Pemohon I dan Saksi juga tahu Termohon;
- Bahwa Saksi di tempat tinggal Para Pemohon menjabat sebagai Ketua RW 07;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandungnya Diega;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Para Pemohon ke Polresta Sleman pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 malam, setelah Diega ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Diega ditangkap Polisi pada saat Saksi bekerja, Saksi dihubungi oleh adik Saksi yaitu Sabtari jika ada 2 (dua) orang polisi datang ke rumahnya sehingga ia takut dan bingung, lalu Saksi



ijin pulang, setelah sampai di rumah adik Saksi lalu Saksi menanyakan kepada kedua polisi tersebut tujuannya dan dijawab jika mau mencari Diega untuk proses pengembangan. Lalu Diega Saksi hubungi tetapi tidak aktif, ternyata Diega ada di rumah orang tua Saksi yaitu Siswo Hadi Suwarno yang berjarak sekira 500 m (lima ratus meter) dari rumahnya tapi masih di wilayah tempat tinggalnya, kemudian petugas dari Polresta Sleman mencarinya dan menemukan Diega di rumah saudaranya, dan selanjutnya Diega dibawa oleh polisi tersebut;

- Bahwa pada saat berada di rumah Para Pemohon, polisi tersebut hanya menunjukkan surat tugas;
- Bahwa pada saat Diega ditangkap, pihak keluarga tidak diberikan surat sama sekali;
- Bahwa Saksi datang ke Polresta Sleman pada malam hari tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib, setelah Diega ditangkap;
- Bahwa pada saat datang ke Polresta Sleman, Saksi bersama dengan Para Pemohon, Pak Aris Kusbiantoro dan Pak Endro Sulaksono;
- Bahwa pada saat itu belum ada penjelasan tentang sebab saudara Diega ditangkap dan ditahan, tetapi Saksi diminta datang besok paginya sehingga pada paginya tanggal 26 Februari 2023 kami datang lagi dan bertemu dengan bu Kanit, dan beliau menjelaskan bahwa Diega melanggar Undang-Undang Kesehatan;
- Bahwa saat itu setelah diberikan penjelasan, tidak diberikan surat perintah penangkapan;
- Bahwa sampai tanggal 26 Februari 2023, setahu Saksi tidak ada surat yang diberikan oleh penyidik kepada keluarga Diega, tetapi kami hanya difoto KTP tetapi tidak pernah dihubungi oleh petugas, sampai akhirnya Saksi diminta untuk datang ke rumah Para Pemohon bersama pak RT karena ada surat dibawah pintu rumahnya Para Pemohon;
- Bahwa surat yang ada dibawah pintu tersebut tidak dibuka oleh Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sampul pengirim surat tersebut yaitu dari Polresta Sleman, tapi Saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa ketika diperlihatkan sampul surat tersebut kepada Saksi, Saksi membenarkan bukti P-5 dan P-6 merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi ada 4 (empat) personil Polresta Sleman yang datang ke rumah Para Pemohon, namun mereka berpakaian biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) personil dari Polresta Sleman tersebut berada di rumah Para pemohon sekira 30 menit;
 - Bahwa setahu Saksi, Diega sekarang sudah berada (ditahan) di kejaksaan, tetapi ketika Saksi bersama keluarga sampai di kejaksaan ternyata Diega sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Gracia;
 - Bahwa setahu Saksi sehari-harinya Diega bekerja di jasa Shopee;
 - Bahwa setahu Saksi, Diega belum pernah terlibat kejahatan;
 - Bahwa Para Pemohon selalu bertempat tinggal di alamat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan pula Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **JS. Murdomo, S.H., M.Hum**, dibawah janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta sejak Tahun 1988 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Praperadilan sesuai ketentuan KUHAP Pasal 1 angka 10 adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi dan ditambah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan.
 - Bahwa tujuan Praperadilan adalah untuk mengontrol tugas penyidik/Penuntut Umum apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melindungi orang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia;
 - Bahwa yang mendasari penyidik melakukan penangkapan yaitu orang tersebut diduga melakukan tindak pidana sehingga perlu dilakukan penangkapan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan tertangkap tangan yaitu dimana orang yang sedang melakukan kejahatan atau orang setelah melakukan kejahatan atau diteriaki oleh khalayak setelah melakukan kejahatan orang tersebut tertangkap dengan barang bukti;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika setelah melakukan interogasi dan dilakukan pengembangan, menurut ahli oleh karena adanya proses dimana dalam proses oleh penyidik dilakukan dalam bentuk data-data dan dilanjutkan dengan proses penyidikan, hal ini tidak bisa dikatakan tertangkap tangan;
- Bahwa dalam hal penangkapan harus ada Surat Perintah Penangkapan, kecuali saat tertangkap tangan;
- Bahwa dalam hal penahanan penyidik wajib memberikan tembusan kepada keluarga Tersangka karena untuk mengetahui apa alasan ditahan;
- Bahwa menurut pemahaman ahli, tenggang waktu penyerahan tembusan surat penahan adalah 1 x 24 jam, tetapi dalam Putusan MK No.102 Tahun 2015 ada kata "segera" dan itu ditafsirkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditahan;
- Bahwa jika disampaikan lebih dari 7 (tujuh) hari maka menurut pendapat ahli itu bertentangan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa terkait dengan penyitaan, maka barang yang disita untuk alat bukti harus dimintakan ijin ke Ketua Pengadilan yang waktunya sesuai dengan Pasal 38 KUHAP yaitu 7 hari khususnya terhadap barang bergerak;
- Bahwa menurut Keputusan Kapolri ijin penyitaan waktunya dibatasi 7 (tujuh) hari sehingga jika lebih dari waktu yang yang ditentukan adalah melanggar putusan MK;
- Bahwa terkait dengan SPDP, yang perlu diberikan tembusan yaitu JPU, Pelapor dan Terlapor dan jangka waktunya dibatasi dalam waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa jika ketentuan Putusan MK berkaitan dengan penahanan, penyitaan dan SPDP tersebut dilanggar maka berdampak pada tidak sahnya penetapan tersangka;
- Bahwa menurut ahli, Praperadilan menjadi gugur jika berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan oleh Penuntut Umum dan ketua pengadilan sudah menetapkan Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, dan hakim telah menetapkan hari sidangnya, dan jika sidang pertama sudah dimulai dengan ketok palu maka gugurlah Praperadilan tersebut, sehingga tidak sebatas teregister;
- Bahwa berdasarkan Putusan MK tersebut tidak boleh ada 1 perkara yang disidang dalam 2 perkara yaitu sidang perkara pokok dan perkara praperadilan;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm



- Bahwa terkait dengan pendampingan hukum oleh Penasihat Hukum, jika ada kewajiban didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi dalam prakteknya tersangka tidak mau, hal ini tidak menjadi masalah;
- Bahwa jika setelah interograsi dilakukan gelar perkara, maka menurut ahli tidak termasuk dalam kategori tertangkap tangan;
- Bahwa jika seseorang tertangkap tangan maka tidak diperlukan surat perintah, namun jika dalam keadaan tidak tertangkap tangan maka harus ada surat perintah dan keduanya harus ditembuskan kepada keluarga tersangka agar keluarga tersangka mengetahuinya;
- Bahwa jika ada seseorang diamankan dan seolah-olah tertangkap tangan, dan baru 14 hari kemudian ada surat tembusan dengan tanggal mundur, maka menurut ahli tidak sah;
- Bahwa ahli berpendapat jika terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang dilanggar maka harus dipulihkan;
- Bahwa ahli berpendapat penyidik wajib memberitahukan haknya tersangka kepada keluarganya, terlebih jika ancamannya berat sehingga harus ada pendampingan;
- Bahwa dalam aspek formil dan materiil, menurut ahli penyerahan surat harus dipenuhi konteks suratnya, yaitu harus ada fisik suratnya dan itu wajib;
- Bahwa dalam konteks kekuatan hukum antara SEMA dengan Putusan MK, maka menurut ahli lebih tinggi Putusan MK karena sifatnya final;
- Bahwa menurut ahli jika seseorang ditangkap dan kedapatan menggunakan narkoba, dan pada saat ditanya apakah masih ada barang dan darimana asalnya, lalu dijawab masih, lalu dicari dan diketemukan tempat asal barang pada hari yang sama, maka hal itu termasuk kategori tertangkap tangan;
- Bahwa ahli berpendapat esensi surat pemberitahuan ke keluarga tersangka karena sifatnya wajib, maka harus sampai ke keluarga dan harus ada bukti penerimaannya;
- Bahwa menurut ahli, esensi dengan tersampainya surat tersebut sama pentingnya;
- Bahwa kalau surat pemberitahuan tersebut belum sampai tetapi keluarga tersangka sudah mengetahuinya, ahli berpendapat bahwa surat tetap penting, walaupun keluarga sudah mengetahuinya;
- Bahwa kewajiban penyidik adalah untuk menyampaikan surat tersebut agar keluarga tersangka memahami apa isinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagaimanapun surat harus ada tembusan kepada keluarganya tersangka, jika tidak demikian maka prosesnya kurang sesuai aturan;
- Bahwa jika hal itu berkaitan dengan SPDP yang telah melampaui waktu, maka proses penyidikannya menjadi tidak sah tetapi tetap dapat dilanjutkan dengan SPDP yang baru;
- Bahwa menurut ahli, praperadilan akan gugur jika perkara tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah diadakan sidang pertama oleh Hakim sesuai putusan MK, sehingga jika baru dilimpahkan berarti perkara praperadilan belum gugur;
- Bahwa jika pada hari sidang pertama Terdakwa sakit, maka jika sidang sudah dibuka perkara praperadilan gugur;
- Bahwa yang dikategorikan tertangkap tangan setelah melakukan tindak pidana, jangka waktunya 7 (tujuh) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Informasi Nomor: LI/20/II/2023/Narkoba tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Tugas Nomor: Sprin-Gas/06/II/2023/Narkoba tanggal 11 Februari 2023 (Surat Tugas Bulanan yang melekat pada seluruh anggota Reserse Narkoba Polres Sleman), diberi tanda T-2;
3. Foto copy Wawancara terhadap Sdr. ANDRI PRIHANTORO, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Wawancara terhadap Sdr. RIZA FEBRI AULIA, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan 25 Februari 2023, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Gelar Perkara Penyelidikan pada tanggal 25 Februari 2023 dengan merekomendasikan : Penerbitan LP dan dilanjutkan ke proses penyidikan (beserta dokumentasi), diberi tanda T-6;
7. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/A/29/II/2023/SPKT SATRESNARKOBA/POLRESTA SLEMAN/POLDA DIY, tanggal 25 Februari 2023 dengan Pelaku DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Rengiat Penyidikan tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-8;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Tugas Nomor: Sprin.Gas/29/II/2023/Narkoba tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/ 29/IV/2023/Narkoba tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/29/III/2023/Narkoba, tanggal 01 Maret 2023 a.n. Tersangka DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK Bin BERDIKARI ANTARA PUTRA kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman dan Tersangka (Bukti Buku Ekspedisi), diberi tanda T-11;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Sdr. DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK Bin BERDIKARI ANTARA PUTRA tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-12;
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Sdr. LILIK SETYO TRILAKSONO, SH tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-13;
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Sdr. DARU SATOTO, SH tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-14;
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Sdr. RIZA FEBRI AULIA Als RIZA Bin ARISMAN tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-15;
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Sdr. ANDRI PRIHANTORO Als ANDRI Bin KUSMADI tanggal 26 Februari 2023, diberi tanda T-16;
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Sdr. BAYU KRISMIYANTO tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda T-17;
18. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Sdr. BOWO EKO YULIANTO tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda T-18;
19. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Sdr. HERKA HERMANSES tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda T-19;
20. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Sdr. RIYAN WILIARDHIE tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda T- 20;
21. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Sdr. MUHAMMAD RIFAI, S.H., M.M. tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda T-21;
22. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Sdr. REXZY BAGUS SATRIA PUTRA tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda T-22;
23. Foto copy Surat Perintah Pengeledahan Nomor: Sprin-Dah/34/II/2023/Narkoba tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-23;
24. Foto copy Berita Acara Pengeledahan dan berdasarkan Surat Nomor: B/34.b/III/2023/ Narkoba tanggal 1 Maret 2023, diberi tanda T-23a;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Surat permohonan persetujuan penggeledahan tanggal 01 Maret 2023 dengan Nomor: B/34.b/III/2023/Narkoba, diberi tanda T-23b;
26. Foto copy Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 104/Pen.Pid B-GLD/2023/PN Yyk tanggal 16 Maret 2023, diberi tanda T-24;
27. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/32/II/2023/ Narkoba tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-25;
28. Foto copy Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-25a;
29. Foto copy Surat Tanda Penerimaan tanggal 25 Februari 2023 dengan Nomor: STP/32b/II/Narkoba, diberi tanda T-25b;
30. Foto copy Surat permohonan persetujuan penyitaan barang bukti tanggal 06 Maret 2023 dengan Nomor: B/32/III/2023/Narkoba, diberi tanda T-25c;
31. Foto copy Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 209/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Yyk tanggal 07 Maret 2023, diberi tanda T-26;
32. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/34/II/ 2023/Narkoba tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-27;
33. Foto copy Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-27a;
34. Foto copy Surat Tanda Penerimaan dengan Nomor: STP/34.e/II/2023/Narkoba, tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-27b;
35. Foto copy Surat permohonan persetujuan penyitaan barang bukti Nomor: B/34.a/III/ 2023/Narkoba tanggal 1 Maret 2023, diberi tanda T-27c;
36. Foto copy Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 242/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Yyk tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda T-28;
37. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/39/II/2023/Narkoba, tanggal 25 Februari 2023, telah dilakukan Penangkapan di Satresnarkoba Polresta Sleman terhadap Tersangka DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK Anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA dan pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-29;
38. Foto copy Gelar Perkara, tanggal 25 Februari 2023 dengan rekomendasi: Dinaikkan ke sidik selanjutnya penetapan tersangka an. DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK lengkapi mindik dan segera dilakukan pemberkasan untuk dikirim ke Kejaksaan Negeri Sleman. (Dilengkapi Dokumentasi), diberi tanda T-30;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto copy Surat Ketetapan dengan Nomor: S.TAP/29/III/2023/Reskrim, 7 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka terhadap Sdr. DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK, diberi tanda T-31.
40. Foto copy Pemeriksaan terhadap Tersangka DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-32;
41. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Didampingi Penasihat Hukum dan Pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Penolakan Untuk Didampingi Pengacara Atau Penasehat Hukum tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T-33;
42. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/39/II/2023/Narkoba, tanggal 26 Februari 2023. Berita Acara Penahanan tanggal 26 Februari 2023, diberi tanda T-34;
43. Foto copy Surat Nomor: B/39.a/II/2023/Narkoba, tanggal 10 Maret 2023 telah mengajukan permintaan perpanjangan penahanan An. Tsk RIZA FEBRI AULIA Als RIZA Bin ARISMAN DKK, diberi tanda T-35;
44. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Sleman Nomor:B-1012/M.4.11.3/Enz.1.03/2023 tanggal 14 Maret 2023, diberi tanda T-36;
45. Foto copy Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 18 Maret 2023, diberi tanda T-36a;
46. Foto copy Surat Nomor: B/457/III/RES.4.4./2023, tanggal 06 Maret 2023, telah mengirimkan Berkas Perkara an. DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA kepada Kejaksaan Negeri Sleman dan pelaksanaannya dibuatkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor: BP/25/ BAP/III/2023/Narkoba tanggal 6 Maret 2023, diberi tanda T-37;
47. Foto copy Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/13/III/2023/Narkoba, tanggal 6 Maret 2023 telah menerbitkan DPO terhadap Sdr. NANTO, diberi tanda T-38;
48. Foto copy Surat Nomor: B/418/III/RES.4.4./2023 tanggal 9 Maret 2023 telah mengajukan permohonan pemeriksaan laboratorium kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan, diberi tanda T-39;
49. Foto copy Laporan Pengujian Nomor: 101/NSK/23, tanggal 09 Maret 2023 yang pada pokoknya disimpulkan : Contoh 8 (delapan) butir Pil Trihexyphenidyl di atas mengandung Trihexyphenidyl, diberi tanda T-40;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm



50. Foto copy Surat Nomor: B-1060/M.4.11/ Enz.1/03/2023, tanggal 17 Maret 2023, telah mendapatkan Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA melanggar Pasal 197 UU NO. 36 Tahun 2009 atau Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 SUDAH LENGKAP (P-21), diberi tanda T-41;
51. Foto copy Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor: SPPP/39.e/III/2023/ Narkoba tanggal 20 Maret 2023 dan dibuatkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda T-42;
52. Foto copy Surat pengirimkan Tersangka dan Barang Bukti an. Tsk DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Nomor: B/475/ III/RES.4.4./2023 tanggal 20 Maret 2023 dan pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda T-43;
53. Foto copy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-754/M.4.11.3/Enz.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023 atas nama Terdakwa DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Lanjutan, tanggal 20 Maret 2023 (T-7), diberi tanda T-44;
54. Foto copy Surat Nomor: B/85/III/2023/Narkoba, tanggal 4 Maret 2023 telah memberitahukan perkembangan hasil penyidikan kepada Keluarga DIEGA RIANDITA SAPUTRA di Iromejan GK 3/699 Rt.030 Rw.007 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, diberi tanda T-45;
55. Foto copy Surat Nomor: B/106/III/2023/Narkoba, tanggal 7 Maret 2023 telah memberitahukan perkembangan hasil penyidikan kepada Keluarga DIEGA RIANDIKA SAPUTRA di Iromejan GK 3/699 Rt.030 Rw.007 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, diberi tanda T-45a;
56. Foto copy Surat Nomor: B/122/III/2023/Narkoba, tanggal 20 Maret 2023 telah memberitahukan perkembangan hasil penyidikan kepada Keluarga DIEGA RIANDIKA SAPUTRA di Iromejan GK 3/699 Rt.030 Rw.007 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, diberi tanda T-45b;
57. Foto copy Bukti pengiriman SPDP, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan melalui Jasa Kantor Pos sebagaimana tersebut dalam Buku Ekspedisi, diberi tanda T-46;



58. Foto copy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1088/M.4.11/Eoh.2/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 (P-31) dari Kejaksaan Negeri Sleman, diberi tanda T-47;
59. Foto copy Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2023. Diseratai No Perkara: 129/Pid.Sus/2023/PN Smn atas nama Terdakwa DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA, diberi tanda T-48;
60. Foto copy Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, tanggal 27 Maret 2023. Diseratai No Perkara: 129/Pid.Sus/2023/PN Smn atas nama Terdakwa DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA, diberi tanda T-49;
61. Foto copy Jadwal Sidang Perkara Nomor : 129/Pid.Sus/2023/PN Smn atas nama Terdakwa DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA, diberi tanda T-50;
62. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021. Tanggal 28 Desember 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pada halaman 3 RUMUSAN RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021, huruf A. RUMUSAN KAMAR PIDANA angka 3 dijelaskan "Dalam perkara Tindak Pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutuskan dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok". Diberi tanda T-51;
63. Foto copy Bukti Chat Whatsapp dari Handphone Sdr. RIZA FEBRI AULIA Als RIZA Bin ARISMAN kepada "pacek" atau Sdr. DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK, diberi tanda T-52;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lilik Setyo Tri Ngroho, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang bertugas di Satnarkoba Polresta Sleman bagian opsional dan sudah bertugas selama 8 tahun dibagian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2023 Saksi bersama dengan Tim berjumlah kurang lebih 10 orang mendapatkan informasi adanya pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dari pimpinan, dan Saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk membuat laporan informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya laporan informasi tersebut dibuat pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa Informasi yang Saksi terima dari pimpinan yaitu bahwa Polsek Pakem telah mengamankan 2 (dua) orang yang diduga telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan obat terlarang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama 1 Tim mendapatkan perintah dari pimpinan untuk segera ke Polsek Pakem untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa legalitas Saksi dan Tim untuk melakukan penyelidikan di Polsek Pakem adalah surat tugas dari pimpinan yang berlaku selama 1 bulan;
- Bahwa surat digunakan untuk tugas Saksi sehari-hari yang mencakup tugas penyelidikan dalam bidang Narkotika, Psikotropika, Undang-undang Kesehatan dan Miras;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim ke Polsek Pakem sekira pukul 11.00 Wib, sesampainya di Polsek Pakem Saksi bersama Tim melakukan wawancara dengan saudara Andri dan Riza untuk menayakan kepada mereka dan didapat pengakuan bahwa keduanya memakai obat psikotropika dan Pil Trihexyphenidyl. Kemudian Saksi tanyakan asal obat tersebut dan didapat pengakuan jika obat tersebut dibeli dari saudara Diega, lalu ditanyakan kapan dan dimana belinya dan didapat pengakuan bahwa dia membeli pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara bertemu di depan BJ Home Banguntapan Bantul. Selanjutnya Saksi dan Tim membagi tugas menjadi 2 (dua) team karena ada 2 (dua) jenis obat yang berbeda. Team satu langsung ke rumah saudara Andri untuk mengambil sisa obat yang belum dimakan yang dipimpin oleh Ipda Dimas;
- Bahwa jumlah obat yang berhasil diambil dari rumah saudara Andri berupa 8 (delapan) butir Pil Trihexyphenidyl dan 4 (empat) butir Pil Valizanbe;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak menemukan obat Pil Trihexyphenidyl di rumah Diega;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan konsolidasi di halaman masjid UGM selama sekira 45 (empat puluh lima) menit untuk membagi tugas kembali dan untuk melakukan pengembangan ke saudara Diega. Dan tim Saksi yang pergi ke rumah Diega. Kemudian Saksi bersama tim sekira pukul 16.00 Wib meluncur ke rumah Diega dan disana Saksi bertemu dengan ibunya, lalu Saksi menyampaikan jika ia dari opsnal Polresta Sleman bagian narkoba yang sedang melakukan pengembangan dan mau bertemu dengan saudara Diega tetapi ibunya mengatakan Diega masih diluar, lalu rekan Saksi melakukan pencarian dan profiling dan mendapatkan informasi jika ia berada tidak jauh dari rumahnya yaitu didapatkan di rumah saudaranya;
- Bahwa Diega diketemukan pada hari itu juga, Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saudaranya, selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polresta Sleman sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa ketika berada di rumah Diega Saksi dan tim bertemu dengan ibunya Diega dan Pak RW, lalu Saksi dan Tim menjelaskan maksud kedatangannya;
- Bahwa setelah Diega ditemukan selanjutnya dilakukan wawancara sebatas, pada awalnya Diega tidak mengaku selanjutnya Diega dibawa untuk dipertemukan dengan saudara Riza dan setelah dipertemukan dengan saudara Riza akhirnya Diega mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti 8 butir pil Pil Trihexyphenidyl saudara Diega mengakui telah menjual pil tersebut kepada Riza;
- Bahwa yang ada di rumah tempat Diega ditemukan yaitu ibunya Diega, Pak RW, temannya, dan Saksi lingkungan 1 orang warga;
- Bahwa setelah Diega ditemukan lalu ia dibawa ke Kantor Polres Sleman untuk diserahkan ke Unit 1 Resnarkoba;
- Bahwa setahu Saksi perkara ini sekarang sudah tahap P-21 (dilimpahkan ke Kejaksaan);
- Bahwa pada saat koordinasi di halaman masjid UGM saudara Diega belum ada, yang ada saudara Andri dan Risa dan yang tahu persis rumah Diega adalah Riza sehingga hanya saudara Riza yang diajak ke rumahnya Diega;
- Bahwa yang Saksi bersama Tim amankan dari saudara Diega adalah Handphone (HP) karena di HP tersebut ada komunikasi antara saksi pembeli yaitu adanya chatting antara Diega dengan Andri dengan menggunakan bahasa kode;



- Bahwa Saksi tidak ikut gelar perkara, tapi dalam surat tugas ada nama Saksi;
- Bahwa laporan untuk gelar disampaikan saat itu juga hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa pada saat Diega dibawa ke Polresta Sleman, Saksi dan Tim hanya menunjukkan surat tugas saja kepada orang tuanya Diega;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ditetapkannya tersangka karena merupakan kewenangan penyidik;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim datang ke rumah Diega, tidak bersama dengan saksi Alifi Nur Ikhsan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan bukti T-1, T-2, T3, dan T-4 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa bukti T3 dan T-4 tersebut dibuat tanggal 25 Februari 2023 di Polsek Pakem pada saat Saksi bersama Tim datang;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **Alifi Nur Ikhsan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang bertugas di Satnarkoba Polresta Sleman sebagai Kanit I resnarkoba selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa benar Satresnarkoba Polresta Sleman pada tanggal 25 Februari 2023 mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi membuat surat perintah dan memerintahkan anggota untuk membuat laporan informasi tersebut tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib;
- Bahwa lalu Saksi perintahkan 1 (satu) unit petugas untuk ke Polsek Pakem melakukan penyelidikan dan hasilnya agar segera dilaporkan;
- Bahwa hasilnya diketahui jika di Polsek Pakem ada 2 (dua) orang yang diamankan, mereka awalnya tidak mengakui menggunakan pil, lalu Saksi perintahkan anggota untuk melakukan tes urine dan setelah dites urine hasilnya positif mengkonsumsi pil, terus Saksi perintahkan untuk wawancara dan hasilnya kedua orang tersebut mengaku telah menggunakan pil Trihexyphendyl dan Pil Valizanbe;
- Bahwa selanjutnya Saksi perintahkan untuk melakukan pengejaran sampai kepada bandarnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berbekal surat tugas, Saksi perintahkan untuk melakukan pengembangan dengan memerintahkan kepada anggotanya sebanyak 8 (delapan) orang antara lain Lilik Setyo Trilaksono, Daru Satoto, Muhammad Rifai, Andri Bayu Krismanto, Bowo Eko, Herka Hermanses dan Riyan;
- Bahwa setelah itu ada laporan kepada Saksi, oleh karena dari hasil pengembangan dari 2 (dua) orang tersebut ditemukan 2 (dua) jenis obat yang berbeda maka dibentuk 2 (dua) tim dan obat tersebut masih ada di rumah saudara Andri, lalu satu 1 tim opsional berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang mendatangi rumah Andri dan menemukan 8 butir pil Trihexyphenidyl dan 4 butir Pil Valizanbe, setelah dilakukan wawancara untuk mengetahui barang tersebut dari siapa, selanjutnya baru ke tempat bandarnya. Lalu dilakukan konsolidasi di halaman masjid UGM;
- Bahwa saat pengembangan, ada pengakuan dari kedua orang tersebut jika obat berupa 8 butir pil Trihexyphenidyl diperoleh dari saudara Diega;
- Bahwa selanjutnya Saksi perintahkan untuk melakukan pengembangan ke rumah Diega;
- Bahwa setahu Saksi, Diega sampai di Polres Sleman sekira pukul 17.00 Wib - 17.30 Wib, setelah itu dilakukan gelar penyelidikan;
- Bahwa hasil dari gelar penyelidikan tersebut, rekomendasinya naik ke LP dan dilakukan penyelidikan, lalu Saksi menerbitkan surat penyelidikan;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan kasus ini kepada penyidik pembantu;
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan pemeriksaan Saksi-saksi yaitu saudara Andri, Riza dan Diega;
- Bahwa dalam penyelidikan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa Pil dan Handphone/HP;
- Bahwa penyitaan tersebut sudah mendapatkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya dilakukan gelar perkara kembali pada hari yang sama tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib – 21.00 Wib, dengan rekomendasinya penetapan tersangka atas nama Diega;
- Bahwa kemudian Diega dimintai keterangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada saat diperiksa Diega menolak didampingi oleh Penasihat Hukum, lalu dibuatkan surat penolakan;
- Bahwa selain itu dibuatkan pula surat penangkapan;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas perkara tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan hasilnya P.21;
- Bahwa perkara ini oleh Kejaksaan Negeri Sleman telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman namun Saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaan sidanginya;
- Bahwa setahu Saksi Handphone (HP) Diega disita karena ada komunikasi antara Diega dengan saudara Andri tentang pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti-bukti tersebut kecuali bukti T-50;
- Bahwa saudara nanto dijadikan DPO karena dari pengakuan Diega pada saat diperiksa pil tersebut didapat dari saudara Nanto;
- Bahwa sebelum penetapan tersangka dilakukan gelar perkara lagi (kedua);
- Bahwa barang bukti yang disita dari saudara Diega hanya Handphone (HP);
- Bahwa yang melaporkan perkara ini adalah Saksi dengan laporan model A;
- Bahwa sesuai Pasal 3 Perkap No.6/2019 poin 5 ayat 5, Laporan Model A yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota polisi yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi;
- Bahwa dasar ditetapkannya tersangka adalah karena sudah ditemukannya 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi-saksi Andri, Riza dan Diega, dan barang bukti surat;
- Bahwa untuk bukti tertanda T-31 Saksi menerangkan terjadi salah ketik tanggalnya;
- Bahwa tanggal 15 Maret 2023 adalah hasil ijin penetapan;
- Bahwa surat penangkapan dan SPDP sudah ditembuskan tertanggal 2 Maret 2023;
- Bahwa ketika Saksi diperlihatkan bukti P-7 yang menyebutkan surat dikirim ke pos tanggal 17 Maret 2023 dan sampai ditempat tanggal 19 Maret 2023, Saksi tidak mengetahui, Saksi tahu ketika Saksi menanyakan ke penyidik jika surat dikirim ke pos tanggal 2 Maret 2023 dan dicapkan pos tanggal 2 Maret 2023 berdasarkan bukti buku ekspedisi Saksi;
- Bahwa gelar perkara penyelidikan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib setelah Diega sampai di Polres karena tertangkap tangan;
- Bahwa sesuai dengan laporan, kejadiannya tanggal 24 Februari 2023;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud sita dalam hal ini adalah persetujuan sita yaitu tanggal 15 Maret 2023 karena tertangkap tangan dan dilakukan penyitaan terlebih dahulu;
 - Bahwa terkait tembusan surat tersebut tidak ada upaya komunikasi lain, tetapi ketika ada perwakilan keluarga datang ke Polresta Sleman diberitahukan jika saudara Diega terlibat tindak pidana dengan Undang-Undang Kesehatan;
 - Bahwa Saksi lupa kapan pastinya keluarga Diega datang ke Polres tetapi antara tanggal 25 Februari 2023 atau tanggal 26 Februari 2023;
 - Bahwa tentang mekanisme persuratan, surat langsung dikirim dari Satresnarkoba kepada keluarga tersangka;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon agar Pengadilan Negeri Sleman menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sleman terhadap diri anak Para Pemohon yang bernama Diega Riandita Saputra adalah tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penahanan atas diri anak Para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik yang diatur dalam KUHAP maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya karenanya sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-52 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan Saksi-saksi serta ahli yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan Praperadilan, Hakim akan membahas terlebih dahulu tentang wewenang Praperadilan;

Menimbang, bahwa wewenang Praperadilan diatur dalam Ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), yang berbunyi : Pasal 77 : "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek Praperadilan. Berdasarkan putusan ini, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang sebelumnya tidak termasuk objek yang dapat dipraperadilan, semenjak putusan dibacakan, sah sebagai objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperluas objek Praperadilan yang sebelumnya hanya pada penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pembuktian materi pokok Praperadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berapa bagian ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bersifat imperative atau perintah yang tidak boleh dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih



dahulu sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyebutkan bahwa “Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa, maka perkara Praperadilan gugur”;

Menimbang, bahwa jika kita cermati dan teliti dengan seksama, ketentuan Pasal 82 ayat (1) d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bersifat Imperative atau suatu keharusan atau perintah yang tidak boleh dikesampingkan. Artinya, sekalipun dalil-dalil dalam permohonan praperadilan terbukti sehingga permohonan harus dikabulkan atau sebaliknya, dalil-dalil dalam permohonan praperadilan tidak terbukti sehingga permohonan harus ditolak, dalam hal perkara pokok sudah mulai diperiksa, maka perkara Praperadilan harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah perkara pokok dalam permohonan Para Pemohon telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sleman, sehingga ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) d Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat diterapkan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa “Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”. Selanjutnya Pasal 152 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur:

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm



- “(1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara, dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang;
- (2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa “pada hari yang ditentukan menurut pasal 152 pengadilan bersidang”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa sejak perkara pidana dilimpahkan oleh Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya serta Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, selanjutnya hakim yang ditunjuk itu telah menetapkan hari sidang, maka proses pemeriksaan perkara pidana tersebut telah dimulai, yaitu konkritnya, sejak perkara dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Termohon tertanda T-50 berupa foto copy Jadwal Sidang Perkara Nomor : 129/Pid.Sus/2023/PN Smn atas nama Terdakwa DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA serta dihubungkan pula dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Sleman, terbukti bahwa perkara Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Smn atas nama terdakwa DIEGA RIANDITA SAPUTRA Alias PACEK anak dari BERDIKARI ANTARA PUTRA yang merupakan perkara pokok dari perkara permohonan Praperadilan a-quo telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Maret 2023, dan atas pelimpahan perkara tersebut Ketua Pengadilan Negeri Sleman telah menetapkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut pada tanggal yang sama serta Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut telah menetapkan pula hari sidang pada tanggal yang sama dimana hari sidang pertama adalah pada hari Selasa tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Praperadilan berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara pokok dalam perkara a quo sudah mulai diperiksa sejak dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Sleman, yaitu pada tanggal 27 Maret 2023, sedangkan pemeriksaan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Praperadilan dalam perkara a quo dimulai pada tanggal 27 Maret 2023 dan baru diputus pada tanggal 4 April 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 102/PUU-XIII/2015, tertanggal 29 Nopember 2016 dalam amarnya telah “menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3258) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”;

Menimbang, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sekalipun perkara telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan, namun apabila sidang pertama belum dimulai, maka permohonan praperadilan belum dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan memahami pula bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk Undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujian atas Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang-undang;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan menggunakan analisa mengenai aspek kepastian dan kemanfaatan hukum serta analisa mengenai dampak suatu putusan, apabila perkara telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan namun sidang pertama belum dimulai, serta permohonan praperadilan tidak dinyatakan gugur, bahkan dalam pemeriksaan praperadilan penangkapan dan penahanan tersangka dinyatakan tidak sah, maka menurut

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm



Hakim Praperadilan akan timbul permasalahan-permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Hakim pemeriksa pokok perkara dapat saja berpendapat untuk mengabaikan putusan hakim praperadilan dengan alasan perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal demikian, Putusan Praperadilan akan kehilangan makna dan daya ikatnya karena dapat disimpangi oleh Hakim Pemeriksa Pokok Perkara;
2. Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah berstatus sebagai Terdakwa oleh karena perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan, namun demikian status Tersangka pelaku ternyata tidak sah, padahal menurut ketentuan hukum acara pidana, status Terdakwa merupakan lanjutan (accessoir) dari status Tersangka, dengan demikian tentu akan melahirkan permasalahan hukum baru;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penilaian secara seksama terhadap nilai kepastian hukum maupun kemanfaatan hukum serta analisa dampak putusan, selain itupula dalam rangka menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, dan mempercepat proses penyelesaian perkara, maka Hakim Praperadilan tidak sependapat dan oleh karenanya mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas. Pendapat Hakim Praperadilan tersebut sejalan pula dengan Butir A.3 Rumusan Hukum Kamar Pidana pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa "Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon dinyatakan gugur dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan materi pokok permohonan praperadilan incasu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan gugur dan Praperadilan masuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranah Hukum Pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara yang jumlahnya adalah Nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 dan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hernawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Harsono, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Harsono, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Smm